



Dinas Komunikasi dan Informatika

Gedung B Lt. 1 Kompleks Sekretariat Daerah Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar 57712

0271495039

diskominfo.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Komunikasi dan Informatika

Permohonan Informasi Publik (PPID)

No. SK : 500.12.1/21/I/ Th 2024

Persyaratan

1. Melampirkan identitas diri.
2. Badan Hukum paling sedikit melampirkan fotokopi akta pendirian Badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
3. Pemohon kelompok orang harus melampirkan surat kuasa dan fotokopi kartu tanda penduduk atau surat keterangan kependudukan pemberi kuasa.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Waktu Penyelesaian

0

1. Permintaan Informasi : 10 (sepuluh) hari kerja, bisa diperpanjang selama 7 (tujuh) hari kerja.
2. Pengelolaan Keberatan : 30 (tiga puluh) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Membayar atau mengganti biaya salinan Informasi Publik jika dibutuhkan.

Produk Pelayanan

1. Data atau informasi yang dimohonkan

Pengaduan Layanan



Dinas Komunikasi dan Informatika

Gedung B Lt. 1 Kompleks Sekretariat Daerah Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar 57712

0271495039

diskominfo.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Komunikasi dan Informatika

Pengaduan dapat disampaikan melalui kanal :

1. Media sosial Instagram : [diskominfo_karanganyar](#).
2. Media sosial Facebook : [diskominfo Karanganyar](#).
3. Website Diskominfo : diskominfo.karanganyarkab.go.id.
4. Aplikasi pemesanan WhatsApp dengan nomor : 0811 262 9999.